

Penguatan Kelembagaan Kejaksaan Melalui Reformasi Struktural

ABSTRACT

The prosecution service plays a central role in Indonesia's criminal justice system as the state institution responsible for prosecution, legal certainty, and justice enforcement. Its functions extend beyond litigation, including oversight of investigations and the execution of final court decisions. Using a normative juridical and qualitative descriptive approach, this study examines relevant legal frameworks and prosecutorial practices. The findings indicate that institutional strengthening through structural reform, human resource development, effective internal supervision, and the implementation of prosecutorial independence are crucial to achieving a fair, transparent, and accountable criminal justice system.

Keyword: Prosecution service, law enforcement, dominus litis, structural reform

ABSTRAK

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntutan serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Peran kejaksaan tidak terbatas pada pelaksanaan penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan kejaksaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kejaksaan perlu dilakukan melalui reformasi struktural, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan internal yang efektif, serta penerapan independensi secara nyata. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan, penegakan hukum, dominus litis, reformasi struktural

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan moralitas masyarakat. Dalam konteks negara hukum, Kejaksaan berperan sebagai lembaga yang menjembatani antara penyidikan dan pengadilan, serta memastikan agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang tidak hanya dalam melakukan penuntutan, tetapi juga dalam mengendalikan perkara sejak tahap penyidikan (*dominus litis*).

Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, intervensi politik, serta rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Kejaksaan menjadi keharusan melalui reformasi struktural dan pembenahan sistem internal agar peran Kejaksaan dapat dijalankan secara profesional, independen, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk menelaah asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena persoalan yang dikaji lebih bersifat konseptual dan normatif daripada empiris. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji bagaimana hukum tertulis (*law in books*) mengatur peran Kejaksaan dan sejauh mana

norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum (law in action).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Jaksa berwenang menilai kelayakan berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan, menyusun dakwaan, dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Soerjono Soekanto (2010), keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, kejaksaan berperan sebagai penghubung antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar sistem peradilan pidana berjalan terpadu. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas jaksa menjadi kunci utama keberhasilan sistem hukum pidana di Indonesia.

Prinsip Dominus Litis dan Independensi Jaksa

Prinsip *dominus litis* menjadikan jaksa sebagai pengendali arah perkara pidana. Jaksa berhak menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan demi kepentingan umum (*azas oportunitas*). Kewenangan ini menuntut tanggung jawab moral yang tinggi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi.

Independensi kejaksaan perlu dijamin agar setiap keputusan hukum bebas dari tekanan eksternal. Pelaksanaan prinsip ini tidak hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diimplementasikan dalam etika profesi jaksa.

Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Kejaksaan

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas kejaksaan tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Tantangan-tantangan ini secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas dan kredibilitas lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana. Tantangan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme

Salah satu masalah utama yang dihadapi kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di beberapa kejaksaan negeri, terutama di daerah terpencil, jumlah jaksa yang tersedia tidak sebanding dengan volume perkara yang harus ditangani. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi menurunkan kualitas analisis hukum serta objektivitas dalam proses penuntutan.

Selain itu, masih terdapat jaksa yang belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam menangani perkara-perkara yang kompleks, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pembaruan pengetahuan hukum menyebabkan keterlambatan dalam adaptasi terhadap dinamika hukum modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme jaksa melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang merupakan langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan.

b. Intervensi Politik dan Kepentingan Eksternal

Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah intervensi politik dan kepentingan eksternal dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis, kerap menjadi sasaran tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik dari kalangan politik, ekonomi, maupun kelompok berpengaruh lainnya. Bentuk intervensi dapat berupa upaya memengaruhi arah penuntutan, tekanan terhadap jaksa dalam

menangani kasus tertentu, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Intervensi semacam ini dapat menggerus independensi dan integritas kejaksaan, serta menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap netralitas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip prosecutorial independence harus dijamin, tidak hanya secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara faktual dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

c. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut masih sering menghadapi kendala akibat ego sektoral dan perbedaan persepsi dalam penanganan perkara. Misalnya, adanya perbedaan penafsiran terhadap alat bukti atau penerapan pasal hukum sering kali menghambat penyelesaian perkara secara efisien.

Kurangnya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang sistematis juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama pada perkara yang melibatkan lebih dari satu institusi, seperti tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga melalui forum koordinasi penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan transparan.

d. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi proses penegakan hukum. Namun, sebagian besar kejaksaan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur digital dan sistem manajemen perkara berbasis elektronik. Administrasi perkara masih banyak dilakukan secara manual, yang tidak hanya memperlambat proses tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan administrasi dan manipulasi data.

Modernisasi sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi—seperti penerapan e-prosecution, case management system, dan integrasi data antar lembaga penegak hukum—dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas kinerja kejaksaan. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan jaksa menjadi kebutuhan mendesak agar adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum modern.

e. Tantangan Etika dan Integritas Aparat Kejaksaan

Selain kendala struktural dan teknis, aspek moral dan integritas juga menjadi perhatian penting. Masih adanya oknum jaksa yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Padahal, jaksa seharusnya menjadi figur yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan profesionalitas.

Untuk menegakkan kembali kepercayaan publik, pengawasan internal harus diperkuat dengan sistem evaluasi berbasis kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kejaksaan, juga harus diberikan ruang lebih luas untuk memastikan adanya akuntabilitas publik dalam setiap tindakan jaksa.

f. Upaya Pembenahan dan Reformasi yang Diperlukan

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, reformasi kejaksaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek kelembagaan, manajerial, dan kultural. Peningkatan kapasitas SDM perlu disertai pembenahan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi, penerapan teknologi digital dalam manajemen perkara, serta penegakan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran etika.

Selain itu, kerja sama internasional juga dapat diperluas, terutama dalam bidang pelatihan, pertukaran informasi hukum, dan penanganan kejahatan lintas negara. Dengan demikian, kejaksaan tidak hanya mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara prosedural, tetapi juga substantif, sesuai prinsip keadilan yang hidup di masyarakat.

Reformasi Struktural sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan

Reformasi struktural bertujuan memperkuat tata kelola organisasi kejaksaan agar lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- Restrukturisasi organisasi untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperjelas garis koordinasi.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan etika profesi secara berkelanjutan.
- Penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara untuk meningkatkan transparansi publik.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dengan penerapan langkah tersebut, diyakini kelembagaan akan lebih kuat dari sebelumnya. Praktik hukum akan berdampak positif kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kejaksaan merupakan lembaga vital dalam penegakan hukum pidana yang berfungsi sebagai pengendali perkara dan pelaksana penuntutan. Namun, untuk mencapai efektivitas dalam menjalankan perannya, kejaksaan perlu diperkuat melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan prinsip independensi secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2019). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2018). Sistem peradilan pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2020). Hukum pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hassan, Zainudin. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hassan, Zainudin. Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Hassan, Zainudin. “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2019). Teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2010). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.